

**ABSTRAK****Kurnia kinanti (1920110057), Pemberian Hak Waris Kepada Cucu Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb**

Hukum waris islam tidak mengenal kewarisan beda agama. Melalui penetapan tersebut memberikan penemuan baru pada hukum islam di Indonesia dengan memberikan hak waris kepada non muslim melalui wasiat wajibah yang sebelumnya belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian ini menjawab permasalahan: pertama, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan seorang cucu non muslim sebagai ahli waris dalam Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb, Kedua, Penerapan hukum wasiat wajibah sebagai terobosan dalam memberikan harta warisan terhadap cucu non muslim di Indonesia dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan dua sumber data. Data primer berupa hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Sedangkan data sekunder berupa Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb dan bahan-bahan yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran, kitab-kitab literatur, Al-Hadits, artikel dan kajian-kajian lain tentang topik yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus penetapan ahli waris tersebut, cucu non muslim menjadi ahli waris dari kakek dan neneknya yang islam dengan jalan wasiat wajibah. Pertimbangan hakim dalam menetapkan didasarkan pada sistem keadilan dan kekerabatan serta yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. Lembaga wasiat wajibah ini dapat dijadikan sebagai terobosan atau jalan keluar bagi kerabat yang terhalang mewarisi, terkhusus pada kasus penetapan yang menyangkut cucu non muslim.

**Kata Kunci:** Waris, Cucu Non Muslim, Wasiat Wajibah